

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Semua tindakan agresivitas pajak berawal dari aturan perpajakan yang memiliki celah sehingga ada kemungkinan menimbulkan berbagai pandangan berbeda mengenai aturan tersebut. Ada beberapa cara dalam mengukur agresivitas pajak, seperti menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), *Book-tax Different* (BTD), *Disscretionary Permanent BTD's* (DTAX), *Unrecognized Tax Benefit*, *Tax Shelter Activity*, *Marginal Tax Rate*, dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) [13].

Tindakan pajak yang agresif dapat dilakukan dengan menggunakan cara *tax evasion* atau *tax avoidance*. *Tax evasion* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dan memperoleh penghematan pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau perusahaan melanggar hukum lainnya. Sedangkan *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan [13].

Berdasarkan pemikiran tersebut terdapat daerah abu-abu antara *tax avoidance* dan *tax evasion* yang berpotensi terjadinya agresivitas pajak. Transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif mungkin secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada pemerintahan sehingga menjadi sangat besar dampaknya bagi perusahaan [13].

Dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, terdapat beberapa keuntungan yang diincar oleh perusahaan. Keuntungan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak adalah sebagai berikut [13]:

1. Penghematan pajak, sehingga bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan agresif pajak yang dilakukan oleh manajer tersebut.
3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extration*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* atau tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang sebenarnya harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Tarif pajak efektif pada tiap perusahaan bersifat relatif karena adanya ketidaksamaan antara pencatatan secara akuntansi dengan pencatatan menurut perpajakan (secara fiskal). Metode perhitungan ini memperkirakan dengan membagi beberapa perkiraan kewajiban pajak dengan ukuran sebelum laba pajak atau arus kas [13].

Pemahaman yang baik mengenai hal-hal operasional dan struktur keuangan perusahaan berguna dalam memperkirakan *Effective Tax Rate*. Perbedaan antara tarif pajak dan *Effective Tax Rate* dapat timbul karena berbagai alasan. Salah satu alasan munculnya perbedaan tersebut antara lain kredit pajak, pemotongan pajak atas dividen, penyesuaian tahun sebelumnya dan biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. *Effective Tax Rate* dapat berbeda ketika perusahaan aktif di luar negara tempat mereka berdomisili. *Effective Tax Rate* menjadi campuran dari tarif pajak yang berbeda di negara dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan berkaitan dengan keuntungan yang dihasilkan di setiap negara [14].

Jika sebuah perusahaan melaporkan laba yang tinggi di suatu negara dengan tarif pajak tinggi dan melaporkan laba yang rendah di suatu negara dengan tarif pajak rendah, maka *Effective Tax Rate* akan menjadi tarif rata-rata tertimbang yang lebih tinggi dari tarif pajak rata-rata sederhana kedua negara. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat meminimalkan pajak dengan menggunakan entitas tujuan khusus.

Misalnya, beberapa perusahaan membuat pembiayaan dan kepemilikan khusus perusahaan untuk meminimalkan jumlah laba kena pajak yang dilaporkan di negara-negara dengan tarif pajak tinggi. Meskipun tindakan tersebut dapat mengurangi *Effective Tax Rate* secara substansial, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan resiko, apabila Undang-Undang perpajakan berubah [14].

Effective Tax Rate menjelaskan berbagai tarif pendapatan perusahaan yang dikenakan pajak sebagai akibat dari yurisdiksi pajak yang berbeda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan juga menerapkan strategi untuk meminimalkan pajak. Untuk menghitung *Effective Tax Rate* (atau rata-rata untuk tahun tersebut) adalah total beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak [15]. Secara matematis *Effective Tax Rate* dapat dirumuskan sebagai berikut [15]:

$$(2.1) \quad \text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Earnings Before Tax}}$$

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam aturan perpajakan atau dengan merekayasa laporan keuangan baik yang diklasifikasikan sebagai *Tax Evasion* maupun tidak. Agresivitas pajak dilakukan dengan upaya agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin sehingga keuntungan (laba) dapat dimaksimalkan.

2.1.2. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab dan solusinya [16].

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen [16].

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha ataupun manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu [16]:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan

tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna [16].

Dengan adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Pengguna semua sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakan hasil dari pendapatan oleh penjualan yang dikurangkan dengan beban pokok penjualan dan beban-beban lainnya. Sebagai investor melihat rasio profitabilitas sangatlah perlu, mengingat tujuan investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan dari menanam modal di perusahaan [17].

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Dengan kata lain, dengan jumlah aktiva yang sama bisa menghasilkan laba yang lebih besar [18].

Kelebihan dari ROA adalah sebagai berikut [17]:

1. Dapat dipertimbangkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
2. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis *Return On Assets* (ROA).
3. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis *Return On Assets* (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Kelemahan *Return On Assets* (ROA) adalah [17]:

1. *Return On Assets* (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
2. *Return On Assets* (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return On Assets* (ROA) akan cenderung tinggi akibat penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.

Return On Asset (ROA) membahas hubungan antara laba bersih dan aset. Hasil yang ditunjukkan bervariasi antar industri karena perbedaan komposisi neraca. Modal industri seperti utilitas atau produsen mobil umumnya akan melaporkan *Return On Asset* (ROA) lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan jasa seperti kantor hukum atau kantor pengembangan perangkat lunak. Industri manufaktur membutuhkan peralatan mahal yang akan dicatat sebagai aset dineraca sehingga tidak sebanding dengan nilai peralatan perusahaan jasa [19].

Rasio tingkat pengembalian yang paling bagus adalah rasio pengembalian aset karena mempertimbangkan investasi yang dibuat oleh semua penyedia modal, baik dari kreditur jangka pendek hingga pemegang obligasi hingga pemegang saham. Oleh karena itu, dasar untuk pengembalian aset adalah total rata-rata kewajiban dan ekuitas pemegang saham dibagi dengan rata-rata total aset. Pembilang rasio pengembalian akan menjadi ukuran pendapatan perusahaan untuk periode tersebut [20]. Secara matematis *Return On Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut [18]:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning after taxes}}{\text{Total assets}}$$

(2.2)

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini memperlihatkan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Dengan rasio profitabilitas ini perusahaan dapat melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan maupun kenaikan.

2.1.3. *Leverage*

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) [21].

Penggunaan rasio solvabilitas (*leverage ratio*) bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi sebagai berikut [16]:

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana kecil sebagai modal, resiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik dibesarkan.

Dalam praktiknya, apabila hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, maka hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi [16].

Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan [16].

Pengukuran rasio solvabilitas atau rasio *leverage*, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu [16]:

1. Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk pemodalan.
2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi.

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni [16]:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain (kreditor).

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan pinjaman utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya.

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*. *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva [16].

Debt to assets ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin liabilitas-liabilitasnya dengan sejumlah aset yang dimilikinya. *Debt to asset ratio* atau rasio liabilitas (*debt ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal liabilitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana liabilitas bisa tertutup oleh aset. Liabilitas yang dimaksud yaitu semua liabilitas yang dimiliki perusahaan baik yang berjangka pendek ataupun berjangka panjang [22].

Rasio ini mempunyai sumber utama yang berasal dari hutang, dimana hutang tersebut digunakan untuk menjamin aset perusahaannya. Apabila resiko keuangan perusahaan menurun, maka penggunaan hutang dalam membiayai investasi pada aset juga semakin kecil. Begitu pula sebaliknya apabila resiko keuangan perusahaan meningkat, maka penggunaan hutang dalam membiayai investasi pada aset juga semakin besar [17].

Perusahaan akan mudah mendapatkan tambahan modal pinjaman apabila penggunaan hutangnya rendah, hal ini dikarenakan perusahaan dianggap mampu dalam melunasi hutang-hutangnya dengan menggunakan aset yang dimilikinya,

kondisi ini menunjukkan bahwa rasio tersebut rendah. Sebaliknya, apabila rasio tinggi, semakin besar pula perusahaan tersebut dibiayai oleh hutangnya. Jika perusahaan ingin meningkatkan jumlah hutangnya, dan tetap mencukupi batas tingkat rasio hutang tertentu, maka perusahaan harus terlebih dahulu menambahkan modal/asetnya dengan jumlah yang lebih besar di atas jumlah tambahan pinjaman itu sendiri [17].

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik atau tidaknya perusahaan rasio perusahaan, dapat dilihat dari rasio rata-rata industri yang sejenis [16].

Jika rata-rata industri 35%, maka *Debt to Asset Ratio* perusahaan di bawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya oleh utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, maka perusahaan perlu menambah dahulu ekuitasnya. Secara teoritis apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki [16].

Debt to Asset Ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya [18]. Secara matematis *Debt to Asset Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut [18]:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau dengan kata lain mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio *leverage* dapat membantu

perusahaan dalam menimbang resiko keuangan dan potensi keuntungan yang meliputi keputusan pendanaan aktiva perusahaan yang berasal dari utang.

2.1.4. Likuiditas

Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk melunasi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih [16].

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas dari waktu ke waktu. Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid*. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka dikatakan perusahaan dalam keadaan *illikuid* [16].

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas [16] :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang sudah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban

yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja, dengan melihat rasio likuiditas pada saat ini.

Rasio likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Current Ratio* (CR).

Rasio lancar atau *Current Ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin to safety*) suatu perusahaan [21].

Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Aktiva lancar (*current asset*) merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Utang lancar (*current liabilities*) merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya, utang ini segera harus dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Komponen utang lancar terdiri dari utang datang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang gaji, utang

pajak, utang divide, biaya diterima di muka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya [16].

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kekurangan modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun kita mengetahui bahwa target yang telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha sejenis [16].

Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo pada saat ditagih dengan menggunakan total aset yang ada pada perusahaan. Semakin tinggi perbandingan aset lancar dengan kewajiban aset lancar maka kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya juga tinggi. Jika rasio lancar menunjukkan perbandingan 1:1 atau bernilai 100%, artinya aset lancar perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya [17].

Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya dengan hasil rasio seperti itu, perusahaan sudah merasa berada di titik aman dalam jangka pendek. Namun, untuk mengukur kinerja manajemen, ukuran yang terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis [16].

Current Ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin besar rasio ini maka semakin likuid perusahaan [18]. Secara matematis *Current Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut [18]:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

(utang) jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dengan adanya rasio likuiditas dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam mengalokasikan aset lancarnya agar berimbang dan efektif.

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset, total dari modal, dan total dari penjualan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala besar dan perusahaan berskala kecil. Ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan akan mendapatkan kepercayaan kreditor untuk memberikan pinjaman [23].

Ukuran perusahaan yang besar dengan total aktiva yang besar cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dana eksternal dengan kecenderungan bahwa perusahaan yang bertumbuh pesat harus mengandalkan pinjaman eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana operasional perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan utang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan tingkat pertumbuhannya rendah. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan positif akan cenderung mengambil utang agar dapat meningkatkan kapasitas produksi yang akan diikuti peningkatan penjualan [23].

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah terdapat 4 kategori ukuran perusahaan yaitu sebagai berikut [24]:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha besar memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan yang akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan

profitabilitas [25]. Secara matematis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [25]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

(2.5)

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total aktiva yang dimiliki dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewakili karakteristik keuangan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman dari kreditor dibandingkan perusahaan kecil dan akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, ukuran perusahaan yang semakin besar akan menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas.

2.1.6. *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari manajemen puncak (*top management*) perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik. Dalam era globalisasi, kesadaran akan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan [26].

Tiga jenis kepentingan publik yang cenderung terabaikan oleh perusahaan sebagai berikut [26]:

1. Perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya (*shareholder*), sedangkan masyarakat di sekitar tempat perusahaan tersebut berdomisili kurang diperhatikan.
2. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, sebagian besar

keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh perusahaan hanya dinikmati oleh pemilik saham perusahaan saja.

3. Masyarakat sekitar yang menjadi korban perusahaan tersebut sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Hal itu dikarenakan belum ada hukum (regulasi) yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada publik.

Dalam era reformasi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keterbukaan, seharusnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan yang tidak memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitarnya akan banyak menemukan berbagai kendala seperti seringnya masyarakat sekitar berunjuk rasa, bahkan perusahaan yang terpaksa ditutup oleh pihak yang berwenang [26].

Empat manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan CSR adalah sebagai berikut [26]:

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas.
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (kapital).
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas.
4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

Indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini mengacu pada indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*). Indikator GRI terdiri dari 91 item pengungkapan fokus pengungkapan, yaitu *economic, environment, social, labor, practices, human right, society, dan product responsibility*. Berikut ini adalah tabel Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* [27]:

Tabel 2.1 Indikator CSR berdasarkan GRI G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti

Keberadaan Pasar			EC4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah
			EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
			EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Langsung	Tidak		EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
			EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktek Pengadaan			EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan

KATEGORY LINGKUNGAN

Bahan			EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
			EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang

Lanjutan Tabel 2.1

KATEGORY LINGKUNGAN

Energi			EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
			EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
			EN5	Intensitas energi
			EN6	Pengurangan konsumsi energi
			EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
			EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
			EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
			EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati			EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar
			EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
			EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
Emisi			EN14	Jumlah total spesies dalam iuen red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
			EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
			EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
			EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
			EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
			EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
			EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)

Efluen dan Limbah	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
Produk dan Jasa	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
Kepatuhan	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan

Lanjutan Tabel 2.1

KATEGORI LINGKUNGAN		
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI : PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja

	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya

Lanjutan Tabel 2.1

KATEGORI SOSIAL**SUB-KATEGORI : PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA**

Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki	Remunerasi	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Praktik Ketenagakerjaan	Pemasok Terkait	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
		LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
		LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi

SUB-KATEGORI : HAK ASASI MANUSIA

Investasi		HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
		HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi		HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama		HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja anak		HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan

Pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Praktik Pengamanan	HR7	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Hak Adat	HR8	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
Asesmen	HR9	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR10	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
	HR11	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal

Lanjutan Tabel 2.1

SUB-KATEGORI : MASYARAKAT

Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

SUB-KATEGORI : TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK

Kesehatan	Keselamatan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang
Pelanggan			

		dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasasepanjang daur hidup, menurut jenis
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Lanjutan Tabel 2.1

SUB-KATEGORI : TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK

Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyesuaian dan penggunaan produk dan jasa
-----------	-----	---

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk pertanggung jawab sosial dari segala tindakan perusahaan yang berpengaruh terhadap individu, masyarakat dan lingkungan ditempat perusahaan tersebut beroperasi. *Corporate Social Responsibility* dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya [25]. Secara sistematis *Corporate Social Responsibility* dapat dirumuskan sebagai berikut [25]:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

(2.6)

Dimana :

CSRI_j : *Corporate Social Responsibility Indeks* PerusahaanN_j : Jumlah kriteria pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Xij : 1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = jika kriteria tidak diungkapkan

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Komitmen ini termasuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Komitmen ini dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik antara kegiatan bisnis perusahaan dan masyarakat agar mendapat respon yang positif dari masyarakat.

2.1.7. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen indikator yang digunakan untuk mengatur komisaris independen adalah persentase jumlah komisaris independen dari jumlah anggota dewan komisaris yang ada [23].

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris [28].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan No. 33/PJOK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Emitmen atau Perusahaan Publik, pada Pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [26]:

1. Dewan komisaris, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen.
3. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. Satu (1) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan OJK tersebut, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut [26] :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emitmen atau perusahaan public tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emitmen atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emitmen atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emitmen atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emitmen atau perusahaan publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emitmen atau perusahaan publik tersebut.

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) di dalam perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Kapabilitas komisaris

independen dalam memberdayakan komite audit yang dipimpinnya merupakan kunci kesuksesan yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya [26]. Secara sistematis komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [23]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

(2.7)

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan karyawan atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan, dan tidak mewakili pemegang saham sehingga dapat menjaga independensinya dan terhindar dari konflik kepentingan manapun. Komisaris Independen bertugas memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga citra perusahaan guna kelangsungan hidup perusahaan yang berkelanjutan (*Going concern*). Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen yang cukup kuat dan memadai maka dapat meminimalisir keputusan dan kebijakan manajemen yang keliru.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adapun Review dari peneliti terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “*Capital Intensity, Leverage, Return on Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dengan total sampel sebanyak 249 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *Capital Intensity, Leverage, Return on Asset dan Ukuran Perusahaan* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial, *Capital Intensity, Leverage, Return on Asset dan Ukuran Perusahaan* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [7].
2. Anggu Batari Mulyadi, Muh. Su'un dan Ratna Sari melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur”. Penelitian ini dilakukan pada

perusahaan manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dan *Moderate Regression Analysis* (MRA) dengan total sampel sebanyak 39 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tidak disajikan. Secara parsial, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan, Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Komisaris Independen tidak mampu memoderasi hubungan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak [12].

3. Anggun Putri Romadhina melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Jasa Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 70 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial, Komisaris Independen dan Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [4].
4. Elok Kurniawati melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 55 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas dan *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial, *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [11].
5. Fachry Musthofa, Diamonalisa Sofianty dan Kania Nurcholisah melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage*

Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 120 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Likuiditas dan *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial, Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak [9].

6. Francis Hutabarat dan Angeline Margaretha melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh ROA dan DAR Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 39 sampel. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan ROA dan DAR berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial, ROA berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan DAR tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [8].
7. Nely Lestari, Yasir Arafat dan Reva Maria Valianti melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 55 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Likuiditas, *Leverage* dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan Likuiditas dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [10].
8. Riri Mulasari dan Angga Hidayat melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan pada

perusahaan Jakarta Islamic Index periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 50 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Likuiditas, *Leverage*, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Secara parsial, Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak dan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [5].

9. Sri Ayem dan Afik Setyadi melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 115 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak [6].

Tabel 2.2 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari (2021) [7]	<i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Capital Intensity</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Return on Asset</i> 4. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> <i>Capital Intensity, Return on Asset</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> <i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Anggu Batari Mulyadi, Muh. Su'un dan Ratna Sari (2021) [12]	Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Kepemilikan Keluarga 2. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Hasil tidak disajikan. <u>Secara Parsial:</u> 1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas

Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur	<u>Variabel Moderasi:</u> Komisaris Independen	Pajak. 2. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 3. Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. 4. Komisaris Independen tidak mampu memoderasi hubungan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak.
---	---	--

Lanjutan Tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Anggun Putri Romadhina (2020) [4]	Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Jasa Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Komisaris Independen 2. Intensitas Modal 3. <i>Corporate Social Responsibility</i>	<u>Secara Simultan:</u> Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> 1. Komisaris Independen dan Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. 2. <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Elok Kurniawati (2019) [11]	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Corporate Social Responsibility</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Corporate Social Responsibility</i> , Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

		2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i>	<u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. 2. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. 3. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Fachry Musthofa, Diamonalisa Sofianty dan Kania Nurcholisah (2019) [9]	Pengaruh Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i>	<u>Secara Simultan:</u> Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> 1. Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Lanjutan Tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Francis Hutabarat dan Angeline Margaretha (2021) [8]	Pengaruh ROA dan DAR Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. ROA 2. DAR	<u>Secara Simultan:</u> ROA dan DAR berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> 1. ROA berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak 2. DAR tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Nely Lestari, Yasir Arafat dan Reva Maria Valianti (2020) [10]	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i> 3. Profitabilitas	<u>Secara Simultan:</u> Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak <u>Secara Parsial:</u> 1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. 2. Likuiditas dan <i>Leverage</i>

			tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Riri Muliarsi dan Angga Hidayat (2020) [5]	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i> 3. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan:</u> Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. <u>Secara Parsial:</u> 1. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. 3. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Lanjutan Tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019) [6]	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan 3. Komite Audit 4. <i>Capital Intensity</i>	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.


2.3. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian ini :

Variabel Eksogen

Variabel Moderasi

Variabel Endogen



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, Variabel Endogen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Komisaris Independen. Variabel Eksogen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility*.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk mengecilkan beban pajak tersebut untuk memaksimalkan imbal balik kepada pemegang saham. Semakin besar beban pajak yang harus dibayar maka upaya perusahaan untuk mengecilkan beban pajak akan semakin tinggi sehingga perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [8].

Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh

pengawasan yang dilakukan komisaris independen akan semakin optimal terhadap aktivitas dan kebijakan yang diambil perusahaan agar tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung berusaha mengurangi beban pajak yang tinggi akibat laba yang besar, akan tetapi dengan adanya komisaris independen tindakan pajak agresif yang diambil perusahaan akan menjadi terbatas. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1a} : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H_{2a} : Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Proporsi utang yang ditunjukkan oleh *leverage* dapat mempengaruhi besar kecilnya beban pajak yang harus dibayar karena biaya bunga utang dapat dikurangkan dalam menghitung jumlah beban pajak. Hal ini dapat membuat perusahaan memanfaatkan beban bunga pinjaman untuk mengecilkan beban pajak. Semakin besar beban bunga pinjaman yang dimanfaatkan perusahaan untuk memperkecil beban pajak maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [5].

Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pemantauan yang dilakukan terhadap kebijakan yang diambil manajemen agar kebijakan tersebut tetap dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan seringkali memanfaatkan *leverage* yang tinggi melalui pemanfaatan beban bunga pinjaman untuk melakukan agresivitas pajak, akan tetapi dengan adanya komisaris independen kesempatan manajer untuk melakukan agresivitas pajak akan berkurang karena manajer dituntut untuk mencapai tingkat *leverage* yang stabil dan ideal serta menjalankan peraturan perpajakan sesuai regulasi. Berdasarkan hal ini

dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu memoderasi hubungan *leverage* dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1b} : *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H_{2b} : Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dengan agresivitas pajak.

2.4.3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Tingkat Likuiditas perusahaan yang rendah mencerminkan kemampuan aset lancar yang rendah untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Hal ini akan memicu penghematan penggunaan aset lancar agar likuiditas perusahaan dapat membaik. Perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah akan mendahulukan pembayaran utang jangka pendeknya daripada melakukan pembayaran pajak sehingga perusahaan akan mengambil tindakan pajak yang semakin agresif. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [9].

Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan perusahaan senantiasa didorong oleh komisaris independen untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah memiliki kemampuan aset lancar yang rendah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga cenderung melakukan agresivitas pajak untuk menghemat penggunaan aset lancarnya, akan tetapi dengan adanya komisaris independen maka manajemen akan didorong mencari alternatif penghematan aset lancar yang tetap dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1c} : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H_{2c} : Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan antara likuiditas dengan agresivitas pajak.

2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Semakin besar ukuran perusahaan maka produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba akan meningkat yang akan meningkatkan beban pajak. Hal ini akan memicu peningkatan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang meningkat. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [6].

Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan pengawasan komisaris independen akan semakin optimal terhadap tindakan yang diambil manajemen. Perusahaan yang besar cenderung memiliki sumber daya yang melimpah dan andal dalam meminimalkan beban pajak, akan tetapi dengan adanya komisaris independen sumber daya tersebut akan didorong memaksimalkan laba tanpa melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1d} : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H_{2d} : Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak.

2.4.5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Semakin tinggi tanggung jawab sosial maka perusahaan akan menyadari pentingnya kontribusi pajak yang dibayarnya terhadap pembangunan nasional sehingga tindakan pajak yang agresif akan semakin rendah dilakukan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [11].

Semakin besar jumlah komisaris independen maka pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak akan semakin melemah. Hal ini disebabkan komisaris independen akan mendorong peningkatan akuntabilitas dan

pertanggungjawaban kesemua pihak. Akibatnya perusahaan dengan *corporate social responsibility* yang rendah tetap akan menghindari tindakan agresivitas pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu memoderasi hubungan *corporate social responsibility* dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis penelitian yaitu:

H_{1c} : *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H_{2c} : Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan antara *Corporate social responsibility* dengan agresivitas pajak.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL